



# LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK  
&  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
KAWASAN OLAHRAGA DAERAH DI  
KABUPATEN KUDUS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Olahraga di Kabupaten Kudus dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Olahraga di Kabupaten Kudus sangatlah relevan sekali dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kudus, mengingat hal tersebut sangat berdampak dengan kondisi saat ini dimana orang membutuhkan olahraga agar tetap menjaga imun tubuh agar tetap kuat serta menciptakan generasi yang hebat. Ketika masyarakat sehat dapat menunjang untuk melakukan aktifitas sehari-hari serta kondisi saat ini yang sedang terjadi menyebarnya virus Covid-19 yang menjadi bencana Internasional sehingga sangat tepat Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus membuat regulasi mengenai Kawasan Olahraga . Skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam mewadahi dan memfasilitasi kebijakan daerah yang tepat melalui kepastian hukum dengan adanya peraturan daerah yang bermanfaat.

Melalui penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Olahraga di Kabupaten Kudus dapat menjadi formulasi tepat karena harapan besar menjadikan generasi yang akan datang mendapatkan prestasi dibidang olahraga dan yang paling penting adalah menjaga seluruh masyarakat Kabupaten Kudus agar tetap Sehat. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Olahraga di Kabupaten Kudus ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I.PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Indentifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D. Metode Penelitian .....	13
BAB II.KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoritis .....	20
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait.....	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi .....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	40
BAB III.EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	42
BAB IV.LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	54
A. Landasan Filosofis.....	54
B. Landasan Sosiologis .....	56
C. Landasan Yuridis.....	60
BAB V.JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	64
A. Jangkauan,Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan.....	64
B. Ketentuan Umum .....	65

BAB VI. PENUTUP .....	69
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN .....	74
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Olahraga merupakan elemen penting yang menunjang terhadap kesehatan secara fisik maupun untuk dapat menjaga organ yang ada didalam tubuh agar tetap sehat dan bekerja dengan baik, sehingga menunjang kinerja setiap masyarakat karena mempunyai tubuh yang prima menghindarkan dari gangguan penyakit. Selain hal itu olahraga juga dapat mengajarkan arti penting disiplin, konsisten, persahabatan, sportifitas, serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila dilakukan dengan baik maka hal tersebut berperan penting dalam menunjang kelangsungan karakter setiap masyarakat.

Menurut Ensiklopedia Indonesia olahraga diartikan sebagai gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau tim. Sementara menurut Cholik Mutohir, olahraga adalah proses sistematis berupa segala aktivitas atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi jasmani maupun rohani seseorang sebagai individu atau kelompok dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan dan prestasi.<sup>1</sup>

Sesuai Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa:

“Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

---

<sup>1</sup> Ajun Khamdani, *Olahraga Tradisional Indonesia*, Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas, 2004, hal 1-2.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### 1. Pengertian Dairaga

Dairaga berasal dari bahasa latin, *disportare* atau *deportare*. Dalam bahasa Italia, kata *deportare* berarti menyebarkan, penediharaan atau penghindaran untuk menghindari. Dari arti kata tersebut, dairaga diartikan sebagai tindakan manusia untuk menggembarakan diri sebagai alat untuk menjaga kesehatan jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dairaga adalah<sup>14</sup>:

- a. gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti sepak bola, berenang, lempar lembing,
- b. latihan yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim, dilakukan untuk hiburan.

Sementara itu dalam ensiklopedia Indonesia, dairaga berasal dari kata "*disportare*" yang berarti berenang-benang atau menghibur diri dimana dairaga diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan kemampuan fisik seperti berupa kekuatan dan ketangkasan serta dilakukan dalam pertandingan atau perlombaan. Sementara itu dalam ensiklopedia Indonesia, dairaga berasal dari kata "*disportare*" yang berarti berenang-benang atau menghibur diri dimana dairaga diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan kemampuan fisik seperti berupa kekuatan dan ketangkasan serta dilakukan dalam pertandingan atau perlombaan.

Sementara menurut Soekir Murniati, dairaga adalah proses permainan berupa upaya aktivitas atau usaha yang

<sup>14</sup> *Ensiklopedia Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, jilid 1, hal. 201.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu peraturan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang. Sedang kata undang-undang diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya) ditandatangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>13</sup>

Dalam dunia hukum, kata/ istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian sendiri, apabila kata/ istilah merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid, SA yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan:

1. Perbuatan membentuk peraturan-peraturan Negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005, hal. 215.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan



## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kawasan Olahraga adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam Kawasan Olahraga .

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kawasan Olahraga sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Kawasan Olahraga di daerah.

Di samping itu, arah pengaturan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urusan olahraga yang

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kawasan Olahraga memiliki kelayakan secara akademis. Kawasan Olahraga di Kabupaten Kudus dibutuhkan secara sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kudus. Selain itu, sumber daya dari masyarakat di Kabupaten Kudus perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam dukungan Kawasan Olahraga.
2. Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kawasan Olahraga adalah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Tanggung jawab;
  - c. Perencanaan kawasan olahraga;
  - d. Pengadaan kawasan olahraga;
  - e. Penetapan kawasan olahrag;
  - f. Pemeliharaan kawasan olahraga;



## LAMPIRAN

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KAWASAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kudus perlu dilakukan dengan upaya menjamin pelaksanaan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial melalui kegiatan olahraga yang salah satunya diwujudkan dengan kebijakan daerah tentang kawasan olahraga;
- b. bahwa minimnya kawasan olahraga di kabupaten kudus yang dalam ha ini kawasan olahraga pendidikan, kawasan olahraga rekreasi dan kawasan olahraga prestasi maka mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan teknis terkait kawasan olahraga;
- c. bahwa dengan diberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan olahraga melalui kewenangan dalam penetapan prasarana olahraga sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga maka dirasa penting pemerintah daerah kabupaten kudus membentuk peraturan daerah tentang Kawasan olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kawasan Olahraga;